



Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

Putri Anisa Miranda¹, Yati Mulyati²

^{1,2}Universitas Widyatama

¹iputrianisa23@yahoo.com, ²yati.mulyati@widyatama.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 September 2022

Disetujui 23 Oktober 2022

Diterbitkan 25 November 2022

Kata kunci:

Profitabilitas; *Leverage*; *Tax avoidance*; Sektor pertambangan; BEI

Keywords :

Profitability; *Leverage*; *Tax avoidance*; Mining sector; IDX

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan leverage sebagai variabel independen, sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 sebanyak 44 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel pada taraf signifikansi sebesar 5% menggunakan program Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu besarnya pengaruh profitabilitas dan leverage dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 51,1%.

ABSTRACT

This study aims to find out how profitability and leverage affect tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018–2020 period. The factors tested in this study are profitability and leverage as independent variables and tax avoidance as the dependent variable. The research method used in this study is the verification method. The population in this study is mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018–2020 period, which includes as many as 44 companies. The sampling technique used in this study is non-probability sampling with a purposive sampling method, so that the total sample is 18 companies. The data analysis used in this study was panel data regression analysis at a significance level of 5% using the Eviews 10 program. The results showed that profitability and leverage had an effect on tax avoidance. In addition, the influence of profitability and leverage in contributing to tax avoidance is 51.1%.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 28 Tahun 2007 (Republik Indonesia, 2007), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya. kemakmuran rakyat. Pajak berperan sebagai penyangga, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai pendapatan negara, pajak membayar pengeluaran negara (Sari, 2013). Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan utama negara, di belakang PNPB dan hibah. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara, dan pemerintah berupaya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Namun penerimaan pajak belum optimal. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2015-2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penerimaan Pajak Tahun 2015-2020

Tahun	Penerimaan Perpajakan		
	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2015	Rp 1.294,25	Rp 1.060,86	81,97%
2016	Rp 1.355,20	Rp 1.105,97	81,61%
2017	Rp 1.283,57	Rp 1.151,03	89,67%
2018	Rp 1.423,99	Rp 1.313,32	92,23%
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.545,30	97,96%
2020	Rp 1.229,58	Rp 1.072,11	87,19%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2016 nilai persentase efektivitas penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016-2019 nilai persentase efektivitas penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 nilai persentase efektivitas penerimaan pajak mengalami penurunan. Secara keseluruhan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2015-2019 belum berjalan efektif dilihat dari nilai realisasi penerimaan pajak yang cenderung lebih rendah dibandingkan nilai target penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak masih belum berjalan optimal, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak dipandang sebagai beban dan kewajiban, sehingga banyak yang berusaha menghindarinya. Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah biaya menjalankan bisnis, menjalankan operasi, atau membagi pendapatan kepada pemerintah. Pemerintah membutuhkan uang pajak untuk membiayai pemerintahan (Suandy, 2016). Manajer yang ingin membayar lebih sedikit pajak perusahaan adalah pajak yang agresif (Lanis & Richardson, 2013). Penghindaran pajak adalah agresi pajak. Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara sah dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (tidak bertentangan dengan undang-undang). Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (gray area) pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang (Chairil, 2016).

Penelitian studi IMF yang memanfaatkan database ICPR dan ICTD menemukan data tentang penghindaran pajak bisnis di 30 negara. Indonesia menempati urutan ke-11 dengan nilai \$6,48 miliar, namun perusahaan Indonesia tidak membayar pajak ke Kantor Pajak Indonesia (Susilo, 2017). Banyak perusahaan di Indonesia menghindari pajak, termasuk perusahaan pertambangan. Menurut www.economic.business.com pada tahun 2021, buku terbaru PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow, hanya 30% dari 40 bisnis pertambangan besar yang menerapkan transparansi pelaporan pajak pada tahun 2020. Laporan pajak tidak transparan. Sacha Winzenried, Penasihat Pertambangan PwC Indonesia, mengatakan keterbukaan pajak memungkinkan perusahaan pertambangan untuk menekankan kontribusi keuangan mereka kepada masyarakat. Beberapa perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya mematuhi pajak dan pungutan pemerintah. Adaro diduga melakukan penggelapan pajak. Melalui anak perusahaannya di Singapura, korporasi mengalihkan pendapatan ke surga pajak (Suwiknyo, 2021).

Secara historis, perusahaan pertambangan biasanya menghindari pajak. Menurut artikel news.ddtc.co.id tahun 2019, industri pertambangan, termasuk pertambangan batu bara, telah lama menjadi prioritas pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai industri pertambangan korup, termasuk penggelapan pajak. KPK pernah mendokumentasikan kurang bayar pajak pertambangan Rp 15,9 triliun per tahun. Tunggakan PNPB industri minerba sebesar Rp 25,5 triliun pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan hilangnya penerimaan negara setiap tahunnya. Kesulitan-kesulitan tersebut merupakan tantangan fiskal tersendiri, salah satunya adalah transfer pricing. Perusahaan multinasional menghindari pajak melalui manipulasi harga transfer, khususnya kepada afiliasi di luar negeri. Rekayasa ini mengalihkan pendapatan ke negara dengan pajak rendah dan pengeluaran ke negara dengan pajak tinggi (Novriansa, 2019).

Menurut postingan tahun 2019 di www.katadata.co.id, kontribusi pajak industri pertambangan tergolong kecil meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tax ratio industri pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2016 sebesar 3,9%, dibandingkan 10,4% secara nasional. Rasio pajak yang rendah tidak dapat dipisahkan dari penghindaran pajak industri batu bara. Penghindaran pajak

mengeksploitasi celah hukum dan kerentanan sistem. PRAKARSA (2019) mendeteksi aliran uang ilegal yang sangat besar di industri komoditas batu bara selama 1989–2017. PRAKARSA menemukan dana ekspor batu bara ilegal senilai \$62,4 miliar. Aliran keuangan ilegal keluar dari Indonesia mencapai \$41,8 miliar sementara aliran masuk ilegal berjumlah \$20,6 miliar. Dalam bisnis pertambangan batu bara di Indonesia, arus kas ilegal mengindikasikan penipuan pajak (Yuliawati, 2019).

Selain itu informasi lainnya yang dikutip dari ww.merdeka.com tahun 2019 menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (Tulus, 2019).

Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas menunjukkan masih banyaknya perusahaan di sektor pertambangan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya dengan bentuk *transfer pricing* untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak yang tinggi, maka besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar, dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Prasista & Setiawan, 2016).

Perusahaan memanfaatkan utang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah ke dalam tindakan agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman, sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Melalui penambahan utang maka perusahaan akan memperoleh insentif pajak yang lebih besar. Tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (Alfiansyah, 2020). Nilai leverage yang tinggi pada perusahaan menunjukkan tingkat utang perusahaan yang tinggi. Tingginya tingkat utang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban bagi perusahaan yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi akan lebih memilih berutang kepada pihak lain dari modalnya sendiri demi meminimalisir beban pajak. Semakin tinggi leverage, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Prasetya & Muid, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh (Alfiansyah, 2020), serta (Prasetya & Muid, 2022). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurjanah, 2021) bertolak belakang dengan penelitian lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode verifikasi (Sugiyono, 2019). Variabel independen yaitu profitabilitas dan leverage, sedangkan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Teknik penentuan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Purposive Sampling


Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan yang terdaftar di sektor pertambangan	44
Pelanggaran Kriteria:	
1. Perusahaan sektor pertambangan tidak terdaftar (<i>listing</i>) dan tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.	(9)
2. Laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan tidak menampilkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini periode 2018-2020.	(2)
3. Laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang mengalami rugi periode 2018-2020.	(15)
Sampel Penelitian	18

Sumber : Data olah (www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah sampel terdiri dari 18 perusahaan dikarenakan perusahaan lainnya tidak memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memenuhi literatur teori dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Analisis data menggunakan regresi data panel menggunakan bantuan software Eviews 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian



Gambar 1 Uji Normalitas

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,172 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Variable	Centered VIF
Profitabilitas	1.168207
Leverage	1.168207

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai *centered variance inflation factors* (VIF) menunjukkan nilai masing-masing variabel < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White	
Obs*R-squared	3.407507
Prob. Chi-Square(2)	0.1820

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Obs*R-squared sebesar 3,407 kurang dari nilai $chi-square_{tabel}$ sebesar 5,991 ($3,407 < 5,991$). Sementara jika dilihat dari nilai probabilitas $chi-square$ sebesar $0,182 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Keterangan	Nilai
Durbin-Watson stat	1.706502

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa angka Durbin-Watson sebesar 1,706, nilai $du=1,638$, sedangkan nilai $4-du=2,362$ yaitu ($1,638 < 1,706 < 2,362$), karena DW berada diantara nilai du dan $4-du$ ($du < d < 4-du$) maka dapat disimpulkan hipotesis tidak ada autokorelasi positif dan negatif pada model regresi. Berikut ini adalah persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = 0,109066 + 0,835527 X_1 + 0,585610 X_2 + e \quad (1)$$

Tabel 6 Analisis Regresi Data Panel

Model	Koefesien
Konstanta	0,109066
Profitabilitas	0,835527
Leverage	0,585610

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,109066, artinya apabila nilai variabel profitabilitas dan leverage bernilai konstan (0), maka variabel *tax avoidance* akan bernilai tetap sebesar 0,109066. Jika nilai koefesien regresi variabel profitabilitas sebesar 0,835527, artinya apabila variabel profitabilitas mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami peningkatan. Tanda positif pada nilai koefesien regresi variabel profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi *tax avoidance*, begitupun sebaliknya. Jika nilai koefesien regresi variabel leverage sebesar 0,585610, artinya apabila variabel leverage mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami peningkatan. Tanda positif pada nilai koefesien regresi variabel leverage menunjukkan bahwa leverage memiliki arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi leverage maka semakin tinggi *tax avoidance*, begitupun sebaliknya.

Tabel 7 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Model	Nilai t	Nilai Probabilitas	Hasil
Profitabilitas	4,534 > 2,008	0,0000 < 0,05	H ₁ Diterima
Leverage	3,189 > 2,008	0,0024 < 0,05	H ₂ Diterima

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas profitabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, sedangkan nilai probabilitas leverage $0,0024 < 0,05$. Selain itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $4,534 > 2,008$. Artinya profitabilitas dan leverage secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 8 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Model	Nilai F	Nilai Probabilitas	Hasil
Profitabilitas dan Leverage	24,499 > 3,18	0,0000 < 0,05	H ₃ Diterima

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel profitabilitas dan leverage sebesar $0,0000 < 0,05$. Selain itu nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,499 > 3,18$. Artinya profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 9 Pengujian Koefisien Determinasi Simultan

Keterangan	Nilai	Persentase
R-squared	0,489	48,9%

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* sebesar 48,9%, sedangkan sisanya sebesar 51,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas mempengaruhi penggelapan pajak. Pembahasan sebelumnya menggambarkan bahwa rasio profitabilitas mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, yang mendukung temuan penelitian (Kasmir, 2016). Perusahaan dengan laba tinggi membayar lebih banyak pajak daripada perusahaan dengan laba rendah. Perusahaan berpenghasilan tinggi menghindari pajak (Alfiansyah, 2020). Perusahaan dengan laba tinggi lebih suka menghindari pajak karena beban pajak korporasi bergantung pada pendapatan. Perusahaan dengan laba besar sering menggunakan celah pajak untuk mengurangi pembayaran pajaknya (Marpaung & Sudjiman, 2020). Perusahaan dengan laba tinggi akan mengungkapkan pajak mereka. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba yang besar, ia harus membayar pajak untuk tumbuh secara proporsional dengan pendapatannya, maka penipuan pajak biasa dilakukan untuk membatasi pembayaran pajak (Nurjanah, 2021). Profitabilitas yang lebih tinggi berarti lebih banyak keuntungan bagi korporasi, oleh karena itu lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak (Sumantri Bratakusuma & Ak, 2021).

Profitabilitas yang tinggi memungkinkan organisasi mengelola aset secara menguntungkan. Pemegang saham (prinsipal) menginginkan pajak yang lebih rendah sementara manajer (agen) mencari lebih banyak pendapatan. Manajer bisnis (agen) akan mengatur pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perencanaan memaksimalkan pengeluaran yang dapat dikurangkan seperti amortisasi dan biaya operasional (Prasetya & Muid, 2022). Profitabilitas mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan uang. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi membayar lebih banyak pajak. Perusahaan dengan laba tinggi terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka (Kosalia et al., 2022). Menurut (Alfiansyah, 2020), (Dewi & Nurhayati, 2021), (Prasetya & Muid, 2022), (Kosalia et al., 2022), dan (Kimsen et al., 2019). Profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak, kata studinya. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan (Marpaung & Sudjiman, 2020), (Nurjanah, 2021), (Maulani et al., 2021), (Sumantri Bratakusuma & Ak, 2021), dan (Wafirli, 2017). Profitabilitas memiliki sedikit pengaruh pada penggelapan pajak, kata studinya.

Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage mempengaruhi penggelapan pajak, studi menemukan. Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa rasio leverage mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2016). Perusahaan yang menggunakan hutang sering melakukan tindakan pajak yang agresif untuk mengurangi beban pajak mereka. Korporasi dengan utang tinggi memperoleh manfaat pajak dalam bentuk pengurangan bunga pinjaman, oleh karena itu perusahaan dengan pajak tinggi dapat menghemat uang dengan menambah utang. Korporasi akan mendapatkan lebih banyak keringanan pajak dengan lebih banyak hutang. Praktik-praktik perusahaan menunjukkan penghindaran pajak (Alfiansyah, 2020).

Perusahaan yang dibiayai utang harus membayar bunga; semakin banyak hutang, semakin banyak bunga. Biaya bunga mengurangi pajak (Nurjanah, 2021). Hutang yang tinggi di perusahaan menyebabkan pengeluaran bunga tetap. Beban pajak perusahaan dapat dikurangi dengan biaya bunga yang tinggi. Perusahaan dengan pajak tinggi berusaha berutang kepada orang lain daripada memperluas modal mereka sendiri untuk mengurangi pajak (Maulani et al., 2021).

Lebih banyak hutang berarti lebih sedikit pendapatan atau laba sebelum pajak. Perusahaan menggunakan biaya bunga atas hutang bisnis untuk menurunkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Leverage yang lebih tinggi berarti lebih banyak utang kepada pihak ketiga, yang meningkatkan pembayaran bunga dan menurunkan beban pajak perusahaan (Sumantri Bratakusuma & Ak, 2021). Leverage tinggi menunjukkan hutang bisnis. Utang yang tinggi menyebabkan pengeluaran bunga untuk

korporasi. Pengeluaran bunga yang tinggi mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan pajak tinggi lebih suka berutang uang dari modal mereka sendiri untuk mengurangi pajak. Lebih banyak pengaruh berarti lebih banyak penggelapan pajak (Prasetya & Muid, 2022). Menurut (Alfiansyah, 2020), (Marpaung & Sudjiman, 2020), (Maulani et al., 2021), (Sumantri Bratakusuma & Ak, 2021), (Prasetya & Muid, 2022), dan (Kimsen et al., 2019). Leverage mempengaruhi penggelapan pajak, menurut temuannya. Berbeda dengan (Dewi & Nurhayati, 2021), (Nurjanah, 2021), (Kosalia et al., 2022), dan (Wafirli, 2017). Studinya menunjukkan leverage tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan secara sah dan aman bagi Wajib Pajak tanpa berselisih dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (bertentangan dengan undang-undang), dengan menggunakan cara dan strategi yang memanfaatkan kekurangan (gray area) peraturan perundang-undangan. Perpajakan untuk mengurangi utang pajak (Chairil, 2016). Laba mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan pengelolaan aset yang menguntungkan. Manajer mencari kenaikan harga melalui pendapatan yang besar, sementara prinsip lainnya lebih menyukai pengurangan pajak. Agen meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengatur pajak. Perencanaan mengoptimalkan amortisasi dan biaya operasional (Prasetya & Muid, 2022). Profitabilitas mengukur pendapatan perusahaan. Perusahaan yang menguntungkan membayar lebih banyak pajak. Perusahaan dengan laba tinggi menghindari pajak untuk menghemat biaya (Kosalia et al., 2022).

Leverage memengaruhi pajak dan pendapatan. Perusahaan yang didanai utang membayar bunga; semakin banyak hutang, semakin banyak bunga. Biaya bunga mengurangi pajak (Nurjanah, 2021). Hutang perusahaan menghasilkan biaya bunga tetap. Biaya bunga yang tinggi memotong pajak perusahaan. Perusahaan dengan pajak tinggi lebih suka berutang kepada orang lain daripada menumbuhkan modal untuk memotong pajak (Maulani et al., 2021). Lebih banyak hutang berarti lebih sedikit pendapatan sebelum pajak. Perusahaan mengurangi beban pajak mereka dengan menggunakan bunga pinjaman perusahaan. Leverage yang lebih tinggi menyiratkan lebih banyak utang pihak ketiga, yang menaikkan pembayaran bunga dan mengurangi pajak (Sumantri Bratakusuma & Ak, 2021). Hutang bisnis adalah leverage yang tinggi. Hutang korporasi membebani bunga. Pengeluaran bunga tinggi menurunkan pajak perusahaan. Perusahaan dengan pajak tinggi meminjam dari modal mereka sendiri untuk memotong pajak. Pengaruh sama dengan penghindaran pajak (Prasetya & Muid, 2022) dan (Alfiansyah, 2020). Analisisnya menunjukkan profitabilitas dan leverage mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini bertentangan dengan (Nurjanah, 2021). Menurut analisisnya, profitabilitas dan leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi *tax avoidance*. Artinya perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan agar menurunkan beban pajak perusahaan, dan leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi leverage, maka semakin tinggi *tax avoidance*. Artinya perusahaan cenderung memanfaatkan kebijakan utang perusahaan sebagai salahsatu sumber modal perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan utang untuk emndapatkan insteif pajak atas bunga utang, sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung rendah. Sehingga hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas dan leverage, maka semakin tinggi *tax avoidance*. Artinya profitabilitas dan leverage sering dijadikan dasar oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, R. M. (2020). *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Chairil, A. P. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama*.

- Dewi, N. K., & Nurhayati, N. (2021). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Akuntansi*, 6(2), 740–743.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). Profitability, leverage, size of company towards tax avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36.
- Kosalia, A. A. S. I. K., Kusumawati, N. P. A., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 110–123.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b).
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). The Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Masa Pandemi Covid-19. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 125–131.
- Novriansa, A. (2019). *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?* Ddtc.News. <https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>
- Nurjanah, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Bandung Conference Series: Business and Management*, 1(1), 20–27.
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2120–2144.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sari, D. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumantri Bratakusuma, S. E., & Ak, M. (2021). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor Real Estate And Property yang terdaftar di BEI Periode 2016–2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(2).
- Tulus, A. M. dan B. Y. (2019). *Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>
- Wafirli, A. (2017). *The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Yuliawati. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>